

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASURANSI SOSIAL  
PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM UNAND SELAKU  
TERTANGGUNG PADA PT. TASPEN CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**NAILUL HUSNA**  
04140272

**program kekhususan : hukum perdata ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASURANSI SOSIAL  
PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM UNAND SELAKU  
TERTANGGUNG (STUDI PADA PT. TASPEN CABANG PADANG)**

( Nailul Husna, 04140272, Fakultas Hukum Unand, 81 halaman 2009)

**ABSTRAK**

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil ingin mendapatkan jaminan kesejahteraan hidup. Wujud dari semua ini pemerintah mendirikan salah satu usaha dalam bidang Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih mengetahui dan menjadi peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil maka penulis melakukan penelitian yang mengambil permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban peserta asuransi sosial Pegawai Negeri khususnya dikaitkan pada Pegawai Negeri Sipil yang berada di Fakultas Hukum Universitas Andalas, apa sumber hak dan kewajiban Taspen pada Fakultas Hukum Unand dan kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan Asuransi Sosial Pegawai Negeri peserta Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Andalas dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Deskriptif dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dari segi hukum dan prakteknya, dan data-data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada responden, yang dijadikan Informen adalah pejabat yang berwenang sedangkan data sekunder, data yang diperoleh melalui perpustakaan Hukum dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa PT. Taspen dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1981 sebagai sumber hukumnya. Hak dan kewajiban tertanggung sebagai peserta adalah bila berhenti karena meninggal dunia dibayar kepada ahli warisnya ditambah Askem dan jika mencapai usia pensiun akan menerima uang pensiun setiap bulanya. Kewajiban tertanggung adalah membayar premi yang dipotong dari gaji setiap bulanya. Kendala yang timbul dalam pembayaran santunan adalah bahwa pihak tertanggung sering kali lalai dalam kewajibannya melaporkan perubahan datannya, terhadap hal ini PT.Taspen akan mengirimkan surat peringatan kepada instansi yang terkait.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan dan itu tidak lepas dari kebutuhan rohani maupun jasmani. Berbagai macam cara dan jenisnya dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan itu, hal ini tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kepuasan hidup atau kesejahteraan. Dan dalam hal ini, sebagai warga negara Indonesia kita telah diberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, lebih dari itu Negara Indonesia telah mendorong untuk hidup sejahtera.

Usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud berupa jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintahan untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat, yang dalam hal ini berwujud asuransi sosial.

Di sisi lain pertumbuhan dan perkembangan usaha perasuransian ternyata ditunjang pula oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya persiapan untuk menghadapi berbagai resiko di masa yang akan datang sebagai akibat telah terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. Seiring dengan fenomena itu kebutuhan masyarakat akan keberadaan perusahaan asuransi yang benar-benar terpercaya semakin meningkat pula baik dari segi pelayanan, mutu maupun dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat.

Asuransi semata-mata diadakan karena kebutuhan akan peralihan resiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk meringankan bebannya. Dengan demikian pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip didalam ini adalah bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja.<sup>1</sup>

Asuransi sosial timbul karena suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial (*social security*). Jadi, karena adanya suatu kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan perkembangannya dimana suatu jaminan sosial itu merupakan suatu hal yang demikian mendesak dan tidak dapat ditunda lagi.

Para pegawai negeri yang sekian lama mengabdikan pada Negara, cepat atau lambat akan mengakhiri masa kerja disebabkan pensiun ataupun meninggal aktif sehingga pada keadaan demikian bagi pegawai negeri sipil adalah lebih ringan baginya bila disaat telah pensiun atau meninggal pada saat aktif mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi kelangsungan hidupnya maupun bagi keluarganya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya asuransi sosial hampir sama dengan asuransi pada umumnya. Namun disini harus ada satu unsur lagi yaitu adanya unsur wajib yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya. Penanggung biasanya adalah suatu organisasi dan dibawah wewenang pemerintah dan bertanggung adalah

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, BPHAN, Yogyakarta, 1979, Hal 5.

<sup>2</sup> Didi Achdijat, *Prinsip dan Praktek Asuransi Jiwa*, PT. Taspen, Jakarta, 1993, hal 3.

masyarakat luas anggota/golongan masyarakat tertentu. Selain itu adanya resiko yang diatur dan ditentukan lebih dahulu.

“Jadi jaminan sosial merupakan *compulsory insurance* yang bertujuan memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. *Compulsory insurance* dijalankan dengan paksaan (*force saving*), oleh karena itu setiap warga Negara diwajibkan ikut serta dengan jalan memotong gaji tiap-tiap bulan”.<sup>3</sup>

Menurut UU No, 43 Tahun 1999 (UU Pokok Kepegawaian) pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan.

Yang dimaksud Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999 yaitu pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asuransi sosial pegawai negeri sipil adalah suatu program asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia sebelum pensiun atau pada saat peserta mencapai usia pensiun.

Jadi, asuransi sosial pegawai negeri sipil adalah suatu program asuransi Dwiguna yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat peserta mencapai usia pensiun atau pada ahli warisnya pada saat peserta

---

<sup>3</sup>Salim, Abbas. 2005, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 125

meninggal dunia sebelum peserta mencapai usia pensiun yang disebut dengan asuransi kematian.

Berhubungan dengan itu, masyarakat dalam golongan tertentu sebagai peserta asuransi sosial dalam hal ini Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan asuransi sosial lainnya, hanya saja terdapat unsur wajib yang harus dipenuhi. Maka bagi kelanacaran hak dan kewajiban masing-masing pihak, ditetapkanlah peraturan pemerintah tentang asuransi sosial untuk pegawai negeri sipil dimana dititik beratkan guna memenuhi kebutuhan akan jaminan sosial yang tujuannya berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial dalam masyarakat.

Dalam pasal 2 Ayat (1) PP No. 25 tahun 1981, yang dimaksud sebagai peserta adalah semua pegawai negeri sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan adalah peserta asuransi sosial. Dalam pasal 5 Ayat (1) PP No. 25 tahun 1981, yang dimaksud sebagai kewajiban peserta adalah memberi keterangan secara tepat mengenai dirinya beserta seluruh anggota keluarganya.<sup>4</sup>

Hak atas pembayaran pensiun diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun dengan tidak hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil-nya.

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rinca Cipta, hal 336

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Unand pada PT. Taspen cabang Padang. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber hak dan kewajiban Taspen pada Fakultas Hukum Unand adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981. PT. Taspen cabang Padang yang menyelenggarakan Program Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan persyaratan untuk menjadi peserta tetap mengacu/mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut. hal ini mengingat PT. Taspen Cabang Padang merupakan "Cabang", yang hanya menjadi pelaksana kebijaksanaan dari kantor pusat.
2. Hak dan Kewajiban para pihak ( Peserta dan PT. Taspen) dalam pelaksanaan Asuransi Taspen ini yaitu:
  - a. Peserta (Pegawai Fakultas Hukum Unand)  
Kewajibanya :
    1. Membayar premi/iuran wajib (pasal 6 PP Nomor 25 tahun 1981)
    2. Memberi keterangan secara cepat mengenai dirinya beserta anggota keluarga (pasal 5 ayat 1 PP Nomor 25 tahun 1981)

Haknya :

1. Menerima Asuransi Tabungan Hari Tua secara tunai (Total) terhadap peserta yang berhenti karena pensiun maupun berhenti disebabkan bukan karena meninggal atau pensiun.
2. Menerima Asuransi Kematian bagi diri peserta maupun keluarganya (suami/istri/anak) bila terjadi kematian.
3. Menerima uang pensiun bulanan

b. PT. Taspen Cabang Padang

Kewajibannya :

1. Menyelenggarakan Tabungan Hari Tua/Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pasal 13 PP No. 25 tahun 1981.
2. Wajib membayarkan hak Asuransi Tabungan Asuransi Hari Tua/Asuransi Dwiguna kepada peserta jika pensiun, kepada keluarganya jika peserta meninggal dunia atau kepada peserta jika keluarganya meninggal.

Haknya:

1. Menerima premi yang dibayarkan dari gaji pegawai negeri setiap bulanya.
2. Menerima data yang tepat mengenai peserta dan keluarganya.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Asuransi Sosial Taspen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) relatif tidak ada, hanya saja kesulitan dalam pembayaran manfaat secara tidak langsung kepada tertanggung apabila tertanggung berada jauh /beralamat di luar wilayah kota Padang. Untuk mengatasi



hal tersebut maka PT. Taspen bekerja sama dengan Kantor Pos dan Bank untuk mempermudah pemberian/pembayaran manfaat kepada tertanggung. Dan dalam hal kurangnya perhatian terhadap pelaporan perubahan data yang diberikan oleh tertanggung atau instansi tempat bekerja, maka PT.Taspen akan mengirimkan surat permohonan agar segera mengirimkan perubahan data yang *up to date*.

#### **B. Saran-saran**

1. Diharapkan agar pelaksanaan hak dan kewajiban Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari pada saat ini, sehingga pensiunan PNS dapat merasa tenang dan tidak menggantungkan masa tuanya pada anak-anaknya atau panti-panti jompo.
2. Karena masih banyak pegawai negeri sipil yang belum mengetahui secara mendalam mengenai hak dan kewajibannya sehubungan dengan Tabungan Hari Tua/Asuransi dwiguna, maka PT. Taspen diharapkan untuk dapat memberikan keterangan yang jelas kepada pegawai negeri tersebut.
3. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban peserta Taspen diharapkan PT. Taspen:
  - a. Melakukan pembaharuan yang baik terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban peserta selaku tertanggung seperti sosialisasi serta informasi yang efektif dan efisien.
  - b. Untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang, diharapkan PT. Taspen dapat memperluas jaringan kerja dan pelayanan yang lebih baik kepada peserta.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Abbas Salim, 1991, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta.
- Ali Hasymi, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Badrulzalman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Emy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya BPHN*, Yogyakarta, 1979.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hartono Sri Rejeki, *Hukum Dagang Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP, Semarang Press, Semarang, 1985.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Djambatan, 1990.
- Martinus Marjulis, *Diklat Hukum Perdata I*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Prakoso Djoko, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Pardjodikoro Wirjono, *Azas-azas hukum perjanjian*, PT. Balai, Bandung, 1986.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999